



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Darma Alias Robi Bin Cartim;
Tempat lahir	: Indramayu;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/29 Maret 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sukra Wetan, Dusun Kedungmulya Rt.001 Rw. 005 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu Jawa Barat beralamat Jl. Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 312/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 02 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMA Alias ROBI Bin CARTIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar **2 x Rp.377.710.000,- = Rp.755.420.000,-** jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman **kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk POCO warna abu-abu;
 - Rokok merk Fajar Bold sebanyak 310.000 batang;
 - Rokok merk RQ Pro sebanyak 96.000 batang;
 - Rokok merk Lois Bold sebanyak 12.000 batang;
 - Rokok merk SBR sebanyak 2.000 batang;
 - Rokok merk Exim sebanyak 64.000 batang;
 - Rokok merk GA Gold sebanyak 48.000 batang;
 - Rokok merk PAS Exclusive sebanyak 12.000 batang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk Space sebanyak 2.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 160.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 120 batang;
- Rokok merk Lois Bold sebanyak 200 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 200 batang;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan;
- 1 (satu) buah nota penjualan.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah KTP An. DARMA Bin CARTIM;

Agar dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DARMA Alias ROBI Bin CARTIM, pada waktu yang sudah tidak diingat sejak Bulan Juli 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Juli sampai dengan September tahun 2021, bertempat di Desa Sukra Wetan dan Desa Sukra masing-masing Kec. Sukra Kab. Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan sdr. UBAIDILAH (DPO) yang beralamat di Malang, kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. UBAIDILAH untuk jualan rokok-rokok murah tanpa pita cukai untuk dijual di wilayah terdakwa di Indramayu, selanjutnya karena tergiur dengan modal yang murah serta keuntungan yang cukup besar terdakwa menyetujui untuk membelinya dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Juli 2021 Terdakwa menerima kiriman rokok berbagai merk sebanyak 2 (dua) Karton dengan isi sekira 16 (enam belas) Ball dan pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) karton dengan isi sekira 32 (tiga puluh dua) Ball, yang mana harga perball nya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari sdr. UBAIDILAH.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan cara mempekerjakan para sales diantaranya sdr. AGUNG menjual ke warung-warung yang berada di daerah Anjatan, Wanguk dan Cilandak masing-masing Kabupaten Indramayu, sedangkan sdr. GAOS menjual ke warung-warung yang berada di daerah Compreng, Jatireja dan Bojong Kabupaten Subang dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung sekira sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/bal.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai tersebut akhirnya berhasil diketahui petugas bea cukai, kemudian pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 04.30 Wib. saksi MAKHROJI dan saksi EMANUEL KRISNANDA (*keduanya Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon*) bersama Tim melakukan penindakan terhadap terdakwa yang baru saja menerima kiriman rokok tanpa pita cukai dari sdr. UBAIDILAH, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu dan ternyata ditemukan barang bukti berupa :
 - 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
 - 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
 - 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
 - 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
 - 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
 - 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space.

Jumlah total sebanyak 546.000 batang yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat diketahui ternyata terdakwa juga menyimpan rokok-rokok tanpa pita cukai dari pengiriman sebelumnya di Kamar Kos yang ia sewa yang beralamat di Desa Sukra Kec. Sukra Kab. Indramayu sebanyak 10 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 160.000 batang merk Fajar Bold yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai yang berasal dari sdr. HASAN (DPO) yang beralamat di Madura.
- Bahwa diketahui barang bukti tersebut diatas oleh Terdakwa rencananya akan dijual dan diedarkan kepada toko-toko dan warung-warung di Wilayah Kabupaten Indramayu akan tetapi digagalkan oleh petugas Bea Cukai.
- Bahwa menurut peraturan tentang cukai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Cukai, Hasil tembakau yang meliputi sigaret kretek, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya merupakan barang kena cukai dan dikenakan cukai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DARMA Alias ROBI Bin CARTIM, pada waktu yang sudah tidak diingat sejak Bulan Juli 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain antara Bulan Juli sampai dengan September tahun 2021, bertempat di Desa Sukra Wetan dan Desa Sukra masing-masing Kec. Sukra Kab. Indramayu atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan sdr. UBAIDILAH (DPO) yang beralamat di Malang, kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. UBAIDILAH berupa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok-rokok murah tanpa pita cukai untuk dijual diwilayah terdakwa di Indramayu, selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui bahwa ada larangan menjual rokok tanpa pita cukai namun karena tergiur dengan modal yang murah serta keuntungan yang cukup besar akhirnya menyetujui untuk membelinya dan pada Bulan Juli 2021 Terdakwa menerima kiriman rokok berbagai merk sebanyak 2 (dua) Karton dengan isi sekira 16 (enam belas) Ball dan pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) karton dengan isi sekira 32 (tiga puluh dua) Ball, yang mana harga perball nya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari sdr. UBAIDILAH.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan cara mempekerjakan para sales diantaranya sdr. AGUNG menjual ke warung-warung yang berada di daerah Anjatan, Wanguk dan Cilandak masing-masing Kabupaten Indramayu, sedangkan sdr. GAOS menjual ke warung-warung yang berada di daerah Comprang, Jatireja dan Bojong Kabupaten Subang dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung sekira sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/bal.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai tersebut akhirnya berhasil diketahui petugas bea cukai, kemudian pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 04.30 Wib. saksi MAKHROJI dan saksi EMANUEL KRISNANDA (*keduanya Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon*) bersama Tim melakukan penindakan terhadap terdakwa yang baru saja menerima kiriman rokok tanpa pita cukai dari sdr. UBAIDILAH, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu dan ternyata terdakwa menyimpan barang bukti berupa :
 - 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
 - 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
 - 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
 - 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
 - 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
- 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space.

Jumlah total sebanyak 546.000 batang yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat diketahui ternyata terdakwa juga menyimpan rokok-rokok tanpa pita cukai dari pengiriman sebelumnya di Kamar Kos yang ia sewa yang beralamat di Desa Sukra Kec. Sukra Kab. Indramayu sebanyak 10 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 160.000 batang merk Fajar Bold yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa diketahui barang bukti tersebut diatas seluruhnya milik Terdakwa yang ia ketahui berasal dari tindak pidana cukai yang sengaja disimpan untuk dijual dan diedarkan kepada toko-toko dan warung-warung di Wilayah Kabupaten Indramayu akan tetapi digagalkan oleh petugas Bea Cukai.
- Bahwa menurut peraturan tentang cukai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Cukai, Hasil tembakau yang meliputi sigaret kretek, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya merupakan barang kena cukai dan dikenakan cukai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Makhroji Bin Khumaedin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara rokok tanpa cukai;
 - Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib, Tim Bea Cukai Cirebon ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada pengiriman rokok tanpa pita cukai dari Jawa Timur ke daerah Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bersama saksi Emanuel Krisnanda dan Tim melakukan penyisiran ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang disebutkan, sekira jam 04.30 Wib saksi bersama Tim menemukan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kedungdawa Desa Sukrawetan Kec. Sukra Kab. Indramayu yang ternyata menyimpan karton-karton berisi rokok tanpa pita cukai berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :

- 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
- 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
- 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
- 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;
- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
- 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space.

Jumlah total sebanyak 546.000 batang yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa pemilik rumah dan seluruh rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa yang berasal dari sdr. Ubaidilah (malang);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi singkat, terdakwa menerangkan bahwa ia masih memiliki rokok tanpa cukai di tempat lain yaitu di Kamar Kos yang ia sewa yang beralamat di Desa Sukra Blok Asem Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian saksi Emanuel Krisnanda bersama Tim menggeledah kamar kosan milik terdakwa dan menemukan sebanyak 10 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 160.000 batang merk Fajar Bold yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai yang diakui terdakwa berasal dari sdr. Hasan (Madura);
- Bahwa kepada saksi dan Tim terdakwa mengakui rokok-rokok tersebut akan dijual di wilayah Indramayu dan sekitarnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rokok yang disita saksi juga mengetahui buku dan nota catatan penjualan rokok milik terdakwa serta 1 buah HP milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Ubaidilal dan sdr. Hasan turut disita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Emanuel Krisnanda., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara rokok tanpa cukai;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib, Tim Bea Cukai Cirebon ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada pengiriman rokok tanpa pita cukai dari Jawa Timur ke daerah Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bersama saksi Makhroji dan Tim melakukan penyisiran ke lokasi yang disebutkan, sekira jam 04.30 Wib saksi bersama Tim menemukan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kedungdawa Desa Sukrawetan Kec. Sukra Kab. Indramayu yang ternyata menyimpan karton-karton berisi rokok tanpa pita cukai berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
- 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
- 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
- 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
- 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;
- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
- 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space.
Jumlah total sebanyak 546.000 batang yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pemilik rumah dan seluruh rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa yang berasal dari sdr. Ubaidilah (malang);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi singkat, terdakwa menerangkan bahwa ia masih memiliki rokok tanpa cukai di tempat lain yaitu di Kamar Kos yang ia sewa yang beralamat di Desa Sukra Blok Asem Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian saksi bersama Tim menggeledah kamar kosan milik terdakwa dan menemukan sebanyak 10 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 160.000 batang merk Fajar Bold yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai yang diakui terdakwa berasal dari sdr. Hasan (Madura);
- Bahwa kepada saksi dan Tim terdakwa mengakui rokok-rokok tersebut akan dijual di wilayah Indramayu dan sekitarnya;
- Bahwa selain rokok yang disita saksi juga mengetahui buku dan nota catatan penjualan rokok milik terdakwa serta 1 buah HP milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Ubaidilah dan sdr. Hasan turut disita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Darsini., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara cukai;
- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus RT/RW sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DARMA Alias ROBI Bin CARTIM yang menetap di Dusun Kedungmulya RT/RW 01/05 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menempati rumah yang berwarna biru orange dengan status sewa kepada negara;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal sendirian sedangkan istrinya bekerja di luar negeri dan anaknya tinggal bersama orang tua terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Basuki Rahmat, sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Bea Cukai Cirebon sebagai Kepala Sub Seksi Administrasi Manifest, Penerimaan dan Jaminan pada Kantor Bea Cukai Cirebon sejak tahun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dimana ahli sebelumnya bekerja di beberapa kantor Bea Cukai seluruh Indonesia ;

- Bahwa ahli sebelumnya pernah ditunjuk sebagai ahli dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga pada saat ini ahli bukan yang pertama ditunjuk sebagai ahli dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai (vide pasal 1 butir 1) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dikenakan cukai tersebut adalah barang kena cukai yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Cukai, yakni :
 - Etil alcohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya ;
 - Minuman yang mengandung etilalkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etilalkohol ;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakai iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Cukai yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BKC) yakni barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan atau yang dalam pemakaiannya perlu dikendalikan atau diawasi yang dalam pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara disertai cukai berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c UU Cukai, yakni cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin (vide penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c UU Cukai) ;
- Bahwa yang mengatur tentang Cukai Hasil Tembakau (HT) yakni UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai, Permenkeu No. 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dan lain-lainnya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelunasan Cukai berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU Cukai yakni melalui pembayaran, pelekatan pita cukai atau membubuhkan tanda tangan pelunasan cukai lainnya ;
- Bahwa rokok yang beredar dipasaran haruslah sudah membayar cukai yakni dengan tanda pita cukai baik pada kemasan maupun pada rokoknya, perusahaan rokok harus membayar lunas dahulu cukainya apabila hendak mengedarkan rokok tersebut sehingga dari Bea Cukai mengeluarkan cukai sesuai dengan yang dimintakan cukai yang dibayar oleh perusahaan rokok tersebut, kemudian pita cukai dilekatkan pada kemasan rokok oleh perusahaan rokok sendiri ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengedarkan atau menyediakan untuk dijual rokok tanpa pita cukai tersebut telah melanggar ketentuan pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai ;
- Bahwa barang bukti rokok tanpa dilekati pita cukai yang disita dari terdakwa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.010/2019 sebagaimana dalam lampiran I pungutan seluruhnya sebesar Rp. 377.710.000,- (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima rokok tanpa cukai dari sdr. Hasan sejak 2020 namun hanya sedikit dan terdakwa menjual sendiri rokok tersebut ke warung-warung di daerah Sukra;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2021 karena pengiriman rokok tanpa cukai semakin banyak, terdakwa bekerjasama dengan para pengecer yang mengambil rokok tanpa cukai kepada terdakwa untuk dijual disekitar wilayah Sukra Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai dari sdr. Ubaidilah (malang) dan dari sdr. Hasan (Madura) dengan cara dikirim melalui ekspedisi, KA Logistik dan terakhir sebelum ditangkap menggunakan truk engkel ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan kiriman dari sdr. Ubaidilah di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukrawetan Dusun Kedungdawa Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terdakwa menyimpan kiriman rokok tanpa pita cukai dari sdr. Hasan di kamar kosan terdakwa yang beralamat di Desa Sukra Blok Asem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak Bulan Juli 2021 telah menerima kiriman rokok berbagai merk sebanyak 2 (dua) Karton dengan isi sekira 16 (enam belas) Ball dan pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) karton dengan isi sekira 32 (tiga puluh dua) Ball, yang mana harga perball nya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari sdr. Ubaidilah dan terakhir dikirim pada tanggal 20 September 2021 namun tertangkap petugas bea cukai;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap petugas Bea Cukai ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
 - 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
 - 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
 - 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
 - 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
 - 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;
 - 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;
 - 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space.Seluruhnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menyimpan rokok-rokok tanpa pita cukai dari pengiriman sebelumnya di Kamar Kos yang ia sewa yang beralamat di Desa Sukra Blok Asem Kec. Sukra Kab. Indramayu sebanyak 10 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 160.000 batang merk Fajar Bold yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai yang berasal dari sdr. Hasan;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar kos sejak sekira Bulan Mei 2021 sebesar Rp.500.000,- perbulan dengan tujuan menimbun rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa terhadap rokok-rokok tanpa pita cukai yang ditemukan petugas Bea Cukai tersebut rencananya oleh terdakwa akan dijual;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- per bal atau sekitar Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,- per karton;
- Bahwa terdakwa mencatat penjualan rokok tanpa pita cukai tersebut kedalam tiga buah buku serta sebuah nota;
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan sdr. Ubaidilah di Malang dan sdr. Hasan di Madura menggunakan HP Merk POCO milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk POCO warna abu-abu;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 310.000 batang;
- Rokok merk RQ Pro sebanyak 96.000 batang;
- Rokok merk Lois Bold sebanyak 12.000 batang;
- Rokok merk SBR sebanyak 2.000 batang;
- Rokok merk Exim sebanyak 64.000 batang;
- Rokok merk GA Gold sebanyak 48.000 batang;
- Rokok merk PAS Exclusive sebanyak 12.000 batang;
- Rokok merk Space sebanyak 2.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 160.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 120 batang;
- Rokok merk Lois Bold sebanyak 200 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 200 batang;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan;
- 1 (satu) buah nota penjualan.
- 1 buah KTP An. DARMA Bin CARTIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib, Tim Bea Cukai Cirebon ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada pengiriman rokok tanpa pita cukai dari Jawa Timur ke daerah Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bersama saksi Makhroji Bin Khumaedi dan Emanuel Krisnanda beserta Tim melakukan penyisiran ke lokasi yang disebutkan, lalu sekira jam 04.30 Wib Tim menemukan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kedungdawa Desa Sukrawetan Kec. Sukra Kab. Indramayu yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan karton-karton berisi rokok tanpa pita cukai berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :

- 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
- 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
- 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
- 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;
- 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
- 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;
- 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;
- 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space.

Jumlah total sebanyak 546.000 batang yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa pemilik rumah dan seluruh rokok tanpa pita cukai tersebut adalah **Terdakwa** yang berasal dari sdr. Ubaidilah (malang);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa ia masih memiliki rokok tanpa cukai di tempat lain yaitu di Kamar Kos yang ia sewa yang beralamat di Desa Sukra Blok Asem Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian saksi Makhroji dan Emanuel Krisnanda bersama Tim menggeledah kamar kosan milik terdakwa dan menemukan sebanyak 10 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 160.000 batang merk Fajar Bold yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai yang diakui terdakwa berasal dari sdr. Hasan (Madura);
- Bahwa terdakwa mengakui rokok-rokok tersebut akan dijual di wilayah Indramayu dan sekitarnya;
- Bahwa selain rokok yang disita saksi juga mengetahui buku dan nota catatan penjualan rokok milik terdakwa serta 1 buah HP milik terdakwa yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Ubaidilal dan sdr. Hasan turut disita;

- Bahwa sejak Bulan Juli 2021 karena pengiriman rokok tanpa cukai semakin banyak, terdakwa bekerjasama dengan para pengecer yang mengambil rokok tanpa cukai kepada terdakwa untuk dijual disekitar wilayah Sukra Kab. Indramayu;
- Bahwa kiriman rokok tersebut berbagai merk sebanyak 2 (dua) Karton dengan isi sekira 16 (enam belas) Ball dan pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) karton dengan isi sekira 32 (tiga puluh dua) Ball, yang mana harga perball nya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari sdr. Ubaidilah dan terakhir dikirim pada tanggal 20 September 2021 namun tertangkap petugas bea cukai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai dari sdr. Ubaidilah (malang) dan dari sdr. Hasan (Madura) dengan cara dikirim melalui ekspedisi, KA Logistik dan terakhir sebelum ditangkap menggunakan truk engkel ke rumah terdakwa;
- Bahwa dari penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- per bal atau sekitar Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,- per karton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Darma Alias Robi Bin Cartim, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Telah menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Ahli serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, berawal pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib, Tim Bea Cukai Cirebon ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada pengiriman rokok tanpa pita cukai dari Jawa Timur ke daerah Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bersama saksi Makhroji Bin Khumaedi dan Emanuel Krisnanda beserta Tim melakukan penyisiran ke lokasi yang disebutkan, lalu sekira jam 04.30 Wib Tim menemukan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kedungdawa Desa Sukrawetan Kec. Sukra

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Kab. Indramayu yang ternyata menyimpan karton-karton berisi rokok tanpa pita cukai berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :

- 17 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 272.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 19 bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 38.000 batang rokok merk Fajar Bold;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk RQ Pro;
 - 32 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk RQ Pro;
 - 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk Lois Bold;
 - 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk SBR;
 - 4 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 64.000 batang merk Exis;
 - 2 Karton (8 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 32.000 batang merk GA Gold;
 - 8 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 16.000 batang merk GA Gold;
 - 6 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 12.000 batang merk PAS Exculsive;
 - 1 Bal (10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) = 2.000 batang merk Space;
- Jumlah total sebanyak 546.000 batang yang seluruhnya tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa kiriman rokok tersebut berbagai merk sebanyak 2 (dua) Karton dengan isi sekira 16 (enam belas) Ball dan pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) karton dengan isi sekira 32 (tiga puluh dua) Ball, yang mana harga perball nya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dari sdr. Ubaidilah dan terakhir dikirim pada tanggal 20 September 2021 namun tertangkap petugas bea cukai;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2021 karena pengiriman rokok tanpa cukai semakin banyak, terdakwa bekerjasama dengan para pengecer yang mengambil rokok tanpa cukai kepada terdakwa untuk dijual disekitar wilayah Sukra Kab. Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui rokok-rokok tersebut akan dijual di wilayah Indramayu dan sekitarnya, selain rokok yang disita saksi juga mengetahui buku dan nota catatan penjualan rokok milik terdakwa serta 1 buah HP milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Ubaidilal dan sdr. Hasan turut disita;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai dari sdr. Ubaidilah dan dari sdr. Hasan dengan cara dikirim melalui ekspedisi, KA Logistik dan terakhir sebelum ditangkap menggunakan truk engkel ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- per bal atau sekitar Rp.250.000,- sampai dengan Rp.300.000,- per karton;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dipersidangan, bahwa rokok yang beredar dipasaran haruslah sudah membayar cukai yakni dengan tanda pita cukai baik pada kemasan maupun pada rokoknya, perusahaan rokok harus membayar lunas dahulu cukainya apabila hendak mengedarkan rokok tersebut sehingga dari Bea Cukai mengeluarkan cukai sesuai dengan yang dimintakan cukai yang dibayar oleh perusahaan rokok tersebut, kemudian pita cukai dilekatkan pada kemasan rokok oleh perusahaan rokok sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengedarkan atau menyediakan untuk menjual rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut telah melanggar ketentuan pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai dan setelah dipertungkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.010/2019 sebagaimana dalam lampiran I pungutan seluruhnya sejumlah Rp. 377.710.000,- (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara dibidang cukai, dan kerugian Negara tersebut telah diperhitungkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2019 sebagaimana dalam lampiran I hingga pungutan seluruhnya sejumlah Rp. 377.710.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah menyebutkan selain penjatuhan pidana penjara dan atau dapat dikenakan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda sebanyak 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang harus dibayar oleh terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah HP merk POCO warna abu-abu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 310.000 batang;
- Rokok merk RQ Pro sebanyak 96.000 batang;
- Rokok merk Lois Bold sebanyak 12.000 batang;
- Rokok merk SBR sebanyak 2.000 batang;
- Rokok merk Exim sebanyak 64.000 batang;
- Rokok merk GA Gold sebanyak 48.000 batang;
- Rokok merk PAS Exclusive sebanyak 12.000 batang;
- Rokok merk Space sebanyak 2.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 160.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 120 batang;
- Rokok merk Lois Bold sebanyak 200 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 200 batang;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan;
- 1 (satu buah nota penjualan;
- 1 buah KTP An. DARMA Bin CARTIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah HP merk POCO warna abu-abu, Rokok merk Fajar Bold sebanyak 310.000 batang, Rokok merk RQ Pro sebanyak 96.000 batang, Rokok merk Lois Bold sebanyak 12.000 batang, Rokok merk SBR sebanyak 2.000 batang, Rokok merk Exim sebanyak 64.000 batang, Rokok merk GA Gold sebanyak 48.000 batang, Rokok merk PAS Exclusive sebanyak 12.000 batang, Rokok merk Space sebanyak 2.000 batang, Rokok merk Fajar Bold sebanyak 160.000 batang, Rokok merk Fajar Bold sebanyak 120 batang, Rokok merk Lois Bold sebanyak 200 batang, Rokok merk Fajar Bold sebanyak 200 batang, 3 (tiga) buah buku catatan penjualan dan

1 (satu buah nota penjualan., adalah barang bukti hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah KTP An. DARMA Bin CARTIM, yang telah disita dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan merupakan dokumen penting kependudukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara cq. Bea Cukai sebesar Rp. 377.710.000,00;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Darma Alias Robi Bin Cartim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan barang untuk dijual kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 2 x Rp. 377.710.000,00 = 755.420.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP merk POCO warna abu-abu;
 - Rokok merk Fajar Bold sebanyak 310.000 batang;
 - Rokok merk RQ Pro sebanyak 96.000 batang;
 - Rokok merk Lois Bold sebanyak 12.000 batang;
 - Rokok merk SBR sebanyak 2.000 batang;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk Exim sebanyak 64.000 batang;
- Rokok merk GA Gold sebanyak 48.000 batang;
- Rokok merk PAS Exclusive sebanyak 12.000 batang;
- Rokok merk Space sebanyak 2.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 160.000 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 120 batang;
- Rokok merk Lois Bold sebanyak 200 batang;
- Rokok merk Fajar Bold sebanyak 200 batang;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan;
- 1 (satu buah nota penjualan;

Dimusnahkan;

- 1 buah KTP An. DARMA Bin CARTIM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tardi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Ttd

Ade Yusuf, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Yogi Dulhadi, S.H., M.H,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Tardi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)